

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemilik asli video atau pembuat konten berhak atas dua bentuk perlindungan hukum yang dapat diambil, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pelindungan preventif yang dapat dilakukan dapat berupa mendaftarkan karya ciptaannya kepada DJKI agar mendapatkan bukti kepemilikan terhadap video konten mereka, memberikan surat somasi kepada pelaku pelanggaran juga merupakan salah satu tindakan yang dapat digunakan sebagai bentuk upaya sebelum perkara dibawa ke proses pengadilan. Langkah selanjutnya terkait penindakan yang bersifat represif dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan perdata ke Pengadilan Niaga atau memanfaatkan jalur penyelesaian sengketa alternatif, meliputi perundingan (negoisasi), arbitrase, konsiliasi, serta penentuan fakta.
2. Platform X memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan *terms of service* atau kebijakan internal yang terdapat dalam aplikasi tersebut, khususnya melalui *Copyright Policy* dan mekanisme *Copyright Infringement Report* yang mengatur pelaporan serta penanganan dugaan pelanggaran hak cipta. Peraturan platform tersebut secara jelas menentang adanya pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun demi menjaga integritas platform aplikasi itu sendiri akan tetapi efektivitasnya bergantung pada hasil pelaporan dan itikad baik para pihak, Platform X

memperbolehkan kreator atau pemegang hak untuk menghubungi secara langsung pelaku pelanggaran tersebut atau negoisasi guna menyelesaikan sengketa. Platform juga menyediakan adanya bantuan hukum apabila ingin menyelesaikan melalui jalur pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreator konten tidak semata-mata bergantung pada ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi juga pada pelaksanaan serta kesadaran hukum dari semua pihak yang terlibat.

4.2 Saran

1. Konten kreator disarankan untuk secara aktif mendaftarkan karya ciptaannya guna memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, serta meningkatkan kesadaran terhadap hak hak yang dimiliki agar dapat mengambil langkah hukum yang tepat. Pengguna juga diharapkan dapat lebih menghormati karya setiap orang dengan tidak melakukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun serta memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat perilaku tersebut.
2. Platform diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran hak cipta lebih proaktif dan tidak hanya bergantung pada laporan, serta memberikan transparansi dalam proses penanganan sengketa. Pemerintah juga diharapkan ikut andil dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform digital, termasuk optimalisasi peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hak cipta di era digital.